



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 82 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2025-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan, perlu dibentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);




4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan *Smart city* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan Umum dan Arah Strategis pembangunan *Smart City* Kabupaten Tabalong dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
  - b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Tabalong *Smart City*;
  - c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi vertikal dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Tabalong *Smart City*; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 17 Februari 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Dewan yang Bersangkutan.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 82 /2025  
TANGGAL 17 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN SMART CITY TABALONG  
TAHUN 2025-2029


NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN SMART CITY	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah I	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah II	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Pengarah III	
5.	Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Pengarah IV	
6.	Komandan Distrik Militer 1008 Tabalong	Pengarah V	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Tabalong	Pengarah VI	
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
9.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
11.	Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	PT. Adaro Indonesia Group Site Tanjung Tabalong	Anggota	
14.	PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)	Anggota	
15.	PT. Pertamina UBEP Tanjung	Anggota	
16.	PT. Putra Perkasa Abadi (PPA)	Anggota	
17.	PT. Saptaindra Sejati (SIS)	Anggota	
18.	Association of the Indonesia Tours & Travel Agencies (ASITA)	Anggota	
19.	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD)	Anggota	
20.	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tabalong	Anggota	
21.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tabalong	Anggota	
22.	Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tabalong	Anggota	

23.	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
RETARIS DINAS/BADAN	
KASID/KABAG	
KASIB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



HAMIDA MUNAWARAH